



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 45 TAHUN 2023  
TENTANG  
PANITIA SELEKSI PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN  
TEMPAT PENYIMPANAN LOGistik PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Panitia Seleksi Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor...

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PANITIA SELEKSI PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG.
- KESATU : Menetapkan Panitia Seleksi Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 27 Oktober 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

YULIANA SANDRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG  
Kepala Sub Bagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 45 TAHUN 2023  
TENTANG  
PANITIA SELEKSI PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI  
ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN  
TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN  
LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PANGKALPINANG

PANITIA SELEKSI PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN  
TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG


No.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN PANITIA SELEKSI
1.	YULIANA SANDRIANI NIP.196807201993122003	SEKRETARIS	KETUA
2.	EFRY AL KHAUSAR NIP.198104302009021005	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM	ANGGOTA
3.	EKA OKTAVIANA NIP.198210182009022002	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

YULIANA SANDRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG  
Kepala Sub Bagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,

  
EFRY AL KHAUSAR